

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR : 552 TAHUN 2014  
TENTANG

TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENGELOLA MAHASISWA KERJASAMA PEMERINTAH  
KABUPATEN LANDAK DENGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Tim Pengelola Mahasiswa Kerjasama Pemerintah Kabupaten Landak dengan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014, dipandang perlu ditetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim dan Anggaran Biaya Pengelola Mahasiswa Kerjasama Pemerintah Kabupaten Landak dengan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENGELOLA MAHASISWA KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK DENGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2014.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Mahasiswa Kerjasama Pemerintah Kabupaten Landak dengan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 dengan susunan Personalia dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Mahasiswa Kerjasama Pemerintah Kabupaten Landak dengan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Pengelolaan Mahasiswa Kerjasama Pemerintah Kabupaten Landak dengan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2014.
- SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada:
1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Para Kepala Biro;
- Universitas Negeri Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 4 Desember 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.

NIP. 195701101984031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 NOMOR: 552 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 TIM DAN ANGGARAN BIAYA PENGELOLA  
 MAHASISWA KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN  
 LANDAK DENGAN UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA TAHUN 2014

SUSUNAN TIM DAN ANGGARAN BIAYA

No.	Nama	Jabatan dalam Tim	Vol/Satuan	Jumlah Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
1	Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.	Pengarah	4 ot	500.000,-	2.000.000,-
2	Wardan Suyanto, M.A., Ed.D.	Penanggungjawab	4 ot	450.000,-	1.800.000,-
3	Dr. Moch Alip, MA.	Penanggungjawab	4 ot	450.000,-	1.800.000,-
4	Prof. Dra. Suwarsih Madya, M.A., Ph.D.	Penanggungjawab	4 ot	450.000,-	1.800.000,-
5	Sukirjo, M.Pd.	Ketua	4 ot	400.000,-	1.600.000,-
6	Drs. Setyo Budi Takarina, M.Pd.	Ketua	4 ot	400.000,-	1.600.000,-
7	Marsidi, S.Pd.	Wakil Ketua	4 ot	350.000,-	1.400.000,-
8	Dra. Sri Prambiasuti	Wakil Ketua	4 ot	350.000,-	1.400.000,-
9	Dr. Margana, M.Hum.,M.A.	Sekretaris	4 ot	300.000,-	1.200.000,-
10	Lilie Listyaningrum, S.E., M.Acc.	Sekretaris	4 ot	300.000,-	1.200.000,-
11	Ardi Ariyanto, S.Pd.	Anggota	4 ot	300.000,-	1.200.000,-
12	Jumakir, A.Md.	Anggota	4 ot	285.000,-	1.140.000,-
13	Antun Widakdo, A.Md.	Anggota	4 ot	265.000,-	1.060.000,-
14	Wilatun, S.IP.	Anggota	4 ot	265.000,-	1.060.000,-
15	Lanang Prasaja, A.Md.	Anggota	4 ot	250.000,-	1.000.000,-
16	Sigit Prabowo, S.H.	Anggota	4 ot	250.000,-	1.000.000,-
17	Cholimah Mulyanti	Anggota	4 ot	250.000,-	1.000.000,-
18	Jatmiko Tri Nugroho, S.Kom.	Pembantu Pelaksana	4 ot	200.000,-	800.000,-
19	Sudarman	Pembantu Pelaksana	4 ot	175.000,-	700.000,-
20	Hartanto	Pembantu Pelaksana	4 ot	100.000,-	400.000,-
Jumlah					25.160.000,-

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,  
  
 PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
 NIP. 19570110 198403 1 002